

ABSTRAK PERATURAN

BEA MASUK ANTIDUMPING - CANAI LANTAIAN - WUHAN IRON AND STEEL, CO., LTD.

PERMENKEU RI 32, BN 2026/NO.335, 5 HLM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING SEMENTARA ATAS IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN DARI WUHAN IRON AND STEEL, CO., LTD., REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK.

ABSTRAK : - Bahwa Indonesia sebagai negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) berkewajiban untuk berperan aktif dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang adil dan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Sementara atas Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja bukan Paduan dari Wuhan Iron and Steel, Co., Ltd., Republik Rakyat Tiongkok.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 34 Tahun 2011; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengenaan Bea Masuk Antidumping Sementara terhadap barang dumping pada masa penyelidikan yang menyebabkan kerugian, yang dikenakan terhadap impor produk canai lantai dari besi atau baja bukan paduan (lebar \geq 600 mm, dicanai panas, tidak dipalut/disepuh/dilapisi, dalam gulungan) yang termasuk dalam pos tarif tertentu yang berasal dari Wuhan Iron and Steel, Co., Ltd., Republik Rakyat Tiongkok dengan besaran tarif *Ad Valorem* sebesar 17,50%. Pengenaan bea masuk ini merupakan tambahan dari bea masuk umum (*most favoured nation*) atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian internasional yang berlaku. Diatur pula mengenai ketentuan pemberlakuan dokumen pemberitahuan pabean impor serta tata cara pemasukan/pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2026, diundangkan pada tanggal 22 Mei 2026, ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2026.

- Lamp 1 Hlm.